



## Peranan Balai Pemasyarakatan Kendari dalam Pembimbingan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika

St. Fatmawati. L

Universitas Sulawesi Tenggara

### ARTICLE INFO

**Keywords:**

Child Assistance, Narcotics

**e-mail:**

fatma.sultra@gmail.com

**Corresponding Author:**

St. Fatmawati. L

**Received:** 07/12/2018

**Accepted:** 12/02/2019

**Published:** 24/03/2019



### ABSTRACT

This study aims to determine and describe the role of Correctional Guidance in guiding the perpetrators of underage narcotics crimes according to Law Number 11 of 2012. This type of research is a type of normative research and Sociological empirical research with data sources, namely informants from correctional centers and literature related to secondary data. Data collection was done through interviews, documentation studies were analyzed descriptively qualitatively. The results of the study revealed that; The role of the Correctional Center for Class II Kendari in broad outline has a similar role in each stage of the legal path through which the child's clients are conducting supervision, mentoring, mentoring and conducting community research. This is what distinguishes between cases of children and cases of adults, where police who investigate cases of children are prohibited from wearing police clothing, judges are prohibited from using toga and clerks are prohibited from using suits to protect child psychology.

## I. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ikut meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC) atau Konvensi Hak-Hak Anak (KHA), dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Hal ini berarti Indonesia menyatakan kesediaan untuk terikat secara yuridis dengan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam konvensi tersebut. Ketentuan ini sejalan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Pada tanggal 3 Januari 2012 dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (LN RI Tahun 2012 Nomor 11 TLN No. 5332) dengan nama Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA), yang selanjutnya disempurnakan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (LN No. 109 TLN No. 4235). Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) secara eksplisit tidak menyebutkan tentang perlindungan anak, akan tetapi pada Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Hal ini berarti Negara Republik Indonesia adalah negara hukumberdasarkan Pancasila dan UUD 1945. yang demokratis. Kondisi sosial anak di Indonesia sejak dilanda krisis multi dimensi, mengalami kemunduran yang sangat signifikan. Hal ini sangat mempengaruhi pengembangan sumberdaya manusia (SDM) ke depan. Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) yang di bawah ke pengadilan setiap tahun sebagai korban mencapai angka sekitar 4000 orang yang usianya di bawah 16 tahun.

Abdul Rahman Kanang (2011: 142) mengatakan penggunaan istilah “pelaku tindak pidana” bagi anak adalah tidak tepat karena pelabelan itu bisa berpengaruh secara psikologis terhadap anak. Oleh karena itu dalam kondisi apapun, anak tetap harus diposisikan sebagai sebagai korban narkotika. Penyimpangan tingkah laku yang terkadang mengarah kepada perbuatan melanggar hukum tentu saja dapat merugikan diri maupun masyarakat. Kota Kendari yang merupakan ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara, mempunyai penduduk yang telah mencapai angka 359,371 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 6,336 jiwa/km<sup>2</sup>.

Dalam kaitan dengan urbanisasi, Achmad Ali (1998:223) mengatakan bahwa “Pengaruh urbanisasi yang melahirkan pemukiman kumuh serta masalah Ketenagakerjaan yang berdampak kepada pengangguran secara tidak langsung dapat menimbulkan terjadinya perilaku tindak kekerasan yang dapat mengarah kepada tindak kejahatan”. Tindak pidana kejahatan narkotika yang melibatkan anak, disebabkan berbagai faktor seperti umur, pendidikan, kejiwaan, ekonomi, keluarga, lingkungan, urbanisasi, serta globalisasi di bidang komunikasi dan informasi.

Dengan mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab seorang anak melakukan tindak pidana kejahatan maka dapatlah diformulasikan suatu bentuk penanganan atau hukuman terhadap mereka yang tentu saja dengan mempertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas, serta pertumbuhan dan perkembangan mental mereka. Dengan demikian tujuan penghukuman bukanlah didasarkan atas apa yang disebut sebagai “pembalasan kekerasan” yang cenderung diikuti oleh luapan emosi dengan kadar yang berlebihan, tetapi berorientasi pada usaha penyadaran dan upaya perbaikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana kejahatan agar tidak mengulangi kembali apa yang pernah dilakukannya dan diharapkan bisa kembali kepada masyarakat dengan kehidupan yang wajar.

Hukuman pidana bagi anak sangat berbeda dengan pelaku kejahatan bagi orang dewasa, dimana untuk pemberian bimbingan dan pendidikan bagi perkembangan anak, telah diatur pula adanya lembaga atau badan yang bertugas menangani hal itu yaitu Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Penjelasan tersebut telah diatur dalam Pasal 46 ayat (1) KUH Pidana yang berbunyi: “Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada orang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada suatu badan hukum, yayasan, atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya di kemudian hari atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain orang yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun”.

Ketentuan tersebut di atas memberikan tempat kepada pemerintah untuk mengelolah secara khusus pelaku tindak pidana anak yang berusia di bawah delapan belas tahun, yang telah dijatuhi hukuman. Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, bahwa anak yang telah terlibat tindak pidana, ditangani langsung oleh petugas pembimbingan kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Keberhasilan pembimbingan terhadap pelaku tindak pidana anak, sangat bergantung kepada pelaksanaan peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, yang tentunya tidak terlepas dari kemampuan untuk mengatasi segala kendala yang dihadapi dalam melaksanakannya, baik kendala teknis maupun non-teknis. Berangkat dari kesadaran mengenai besarnya peranan BAPAS dalam menentukan masa depan anak melalui pembimbingan terhadap pelaku tindak pidana anak, terutama yang masih di bawah umur.

## II. METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji dan menganalisis asas dan sinkronisasi semua perundang-undangan (baik horizontal maupun vertikal) serta peraturan lainnya yang bersangkutan paut dengan masalah yang diteliti. Sedangkan pendekatan sosiologis ialah pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat, atau bagaimana penerapan aturan perundang-undangan dalam kehidupan nyata. Pendekatan ini dikonstruksi sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang terlembagakan serta mendapat legitimasi secara sosial.

### B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Balai Pemasarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasarakatan Kelas IIA Kendari. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer meliputi hal-hal yang berhubungan dengan peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam pembimbingan terhadap pelaku tindak pidana narkoba di bawah umur, serta kendala-kendala yang dialami dalam melakukan pembimbingan terhadap pelaku tindak pidana narkoba di bawah umur.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Lazimnya untuk mendapatkan data yang sesuai dengan hal-hal yang diteliti, peneliti mempergunakan instrumen pengumpulan data yaitu : (1) Observasi, (2) Wawancara (*interview*), dan (3) Dokumentasi.

### D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang dipergunakan teknik analisis deskriptif kualitatif khususnya mengenai pelaksanaan peranan PK pada BAPAS dalam pembimbingan terhadap pelaku tindak pidana narkoba di bawah umur ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 serta kendala-kendala dalam melaksanakan peran tersebut.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Balai Pemasarakatan Anak (BAPAS) mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

#### 1. Tugas Pokok

- a. Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), untuk:
  - 1) Membantu memperlancar tugas penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Dalam Perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak.
  - 2) Membantu kepala Lembaga Pemasarakatan/ Kepala Rumah Tahanan Negara, guna melengkapi data Warga Binaan Pemasarakatan dalam pembinaan.
  - 3) Memberi pertimbangan bagi Kepala Lembaga Pemasarakatan/ Rumah Tahanan Negara dalam rangka proses asimilasi dan integrasi sosial kemungkinan dapat tidaknya warga Binaan Pemasarakatan menjalani proses asimilasi atau intgritasi sosial dengan baik.
- b. Membimbing, membantu dan mengawasi Warga Binaan Pemasarakatan yang memperoleh asimilasi ataupun integrasi sosial (Pembinaan Luar Lembaga) baik Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cutu Menjalani Bebas dan Cuti Bersyarat.
- c. Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan Putusan Pengadilan dijatuhi Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, Pidana Denda, diserahkan

Kepada Negara maupun Wajib Latihan Kerja atau anak yang memperoleh asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Cuti Bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara.

- d. Mengadakan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dalam mengikuti sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Kantor Wilayah, Lapas/Rutan, guna penentuan program pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- e. Membuat laporan dan dokumentasi secara berkala kepada pejabat atasan dan kepada instansi atau pihak yang berkepentingan.
- f. Meminimalkan penjatuhan pidana pada anak dengan jalan menyarankan dalam penelitian pemasyarakatan baik kepada penyidik, penuntut umum maupun hakim
- g. Menyelenggarakan ketatausahaan Bapas.

## 2. Fungsi

- a. Melaksanakan koordinasi pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- b. Melaksanakan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Klien Pemasyarakatan).
- c. Melaksanakan urusan administrasi dan teknis
- d. Menjabarkan dan melaksanakan kebijakan dan kebijaksanaan Kementerian di bidang administrasi dan teknis.

Peranan Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari dalam Pembimbingan erhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba Sebelum menguraikan hasil penelitian tentang peranan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam melakukan Pembimbingan Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Bawah Umur, maka terlebih dahulu dikemukakan jumlah anak yang pernah tersandung kasus narkoba, sebagaimana divisualisasikan pada tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Kasus Anak Yang Terlibat Narkotika Tahun 2017

No	Bulan	Jumlah	Jenis Kelamin	Keterangan
1	Januari	3	Laki-Laki	Tidak diproses Hukum
2	Februari	2	Laki-Laki	Tidak diproses Hukum
3	Maret	-	-	-
4	April	1	Laki-Laki	Tidak diproses Hukum
5	Mei	4	Laki-Laki	Tidak diproses Hukum
6	Juni	2	Laki-Laki	Tidak diproses Hukum
7	Juli	5	Laki-Laki	Tidak diproses Hukum
8	Agustus	3	Laki-Laki	Tidak diproses Hukum
9	September	-	-	-
10	Oktober	-	-	-
11	November	2	Laki-Laki	Diproses Hukum
12	Desember	2	Laki-Laki	Tidak diproses Hukum

Sumber: Kator Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari, 2018.

Peranan Balai Pemasyarakatan kelas II Kendari juga sangat besar didalam membantu pemerintah membimbing anak-anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Hal tersebut ditunjang karena adanya tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur tentang anak dan sistem peradilan pidana serta Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan undang-undang tersebut sebagai salah satu pegangan dasar dalam menjalankan tugas sebagai pembimbing kemasyarakatan dan pengentasan anak.

1. Peran Bapas pada tahap penyidikan oleh kepolisian terhadap klien anak.

Sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Bapas dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan diminta untuk memberikan pertimbangan melalui pembuatan Litmas (Penelitian Kemasyarakatan) yang di dalamnya berisikan tentang riwayat hidup klien anak, perkembangan klien anak, riwayat tingkah laku klien anak, kondisi klien anak, kondisi orang tua/wali, dan kondisi sosial klien anak. Setelah hasil penelitian kemesyarakatan (Litmas) telah jadi maka pembimbing kemasyarakatan berkewajiban menyerahkan hasil litmas kepada penyidik paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

Dari hasil litmas itu, penyidik mempertimbangkan apakah tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat didiversikan atau tidak. Diversi anak disesuaikan dengan jenis tindak pidana dan ancaman hukumannya, sesuai dengan pasal 28 bahwa diversi dilakukan ketika tindak pidananya bukan pengulangan dan ancaman pidananya di bawah 7 tahun. Aturan ini berlaku umum tidak terkecuali tindak pidana narkoba di bawah umur.

2. Peran Bapas pada tahap penuntutan Jaksa dan pada proses persidangan.

Peranan Bapas pada tahap ini tidak jauh berbeda dengan peranannya pada tahap penyidikan polisi yaitu pembimbing kemasyarakatan kembali membuat Litmas yang ditujukan kepada Kejaksaan sebagai pertimbangan untuk mengupayakan diversi kepada klien anak. Selain itu pada tahap ini juga Bapas harus melakukan pendampingan, pengawasan serta pembimbingan kepada klien anak pada saat pelimpahan berkas tahap 2 (dua). Sama halnya dalam proses persidangan Pembimbing kemasyarakatan juga melakukan pengawasan, pendampingan dan pembimbingan serta membuat litmas baik di dalam persidangan maupun diluar persidangan kemudian juga mengupayakan diversi terhadap klien anak bersama pihak pengadilan. Hal ini disesuaikan dengan pasal 65 Undang-Undang no 11 tahun 2012, yang berisikan tentang tugas dari petugas kemasyarakatan.

3. Peran Bapas pada saat klien anak berada di LAPAS Klien Anak.

Membuat laporan penelitian kemasyarakatan di dalam LPAS dan LPKA serta menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA. Selain itu, seperti yang dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan jaksa dan dalam proses persidangan pembimbing kemasyarakatan juga melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan, dan melakukan pendampingan, pembimbingan, serta pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Peranan Balai Pemasarakatan Kelas II Kendari secara garis besar mempunyai kesamaan peran di tiap tahap jalur hukum yang dilalui klien anak yaitu melakukan pengawasan, pendampingan, pembimbingan serta melaksanakan Litmas (penelitian kemasyarakatan). Hal inilah yang membedakan antara kasus anak dengan kasus orang dewasa, dimana polisi yang menyidik kasus anak dilarang menggunakan pakaian polisi, hakim dilarang menggunakan toga dan panitera dilarang menggunakan jas untuk menjaga psikologi anak.

Menyangkut hal yang berkaitan dengan proses pembimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Kendari terhadap pelaku tindak pidana narkoba di bawah umur, diharapkan kepada semua pihak yang terkait seperti Kepolisian, Pengadilan Kejaksaan, Lembaga

Pemasyarakatan serta orang tua dari klien agar lebih menguatkan kerjasama terutama dibidang informasi dan koordinasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, 2007. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: CV. Remadja Karyam.
- Ali, Achmad, 2006, *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Chandra Pratama.
- Arief, Barda Nawawi, 2001, *Upaya Non Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Semarang.
- Azwar, Saifuddin, 2011, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Badan Pusat Statistik, 2015, *Makassar dalam Angka*, Makassar.
- Bawengan, G.W., 2007 *Masalah Kejahatan, Sabab dan Akibatnya*. Pradnya Paramita Jakarta.
- Darmawan, Muhammad Kemal, *Stratgi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Dellyana, Shanty, 2008, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty,
- Dirdjosworo, Soedjono, 2004 *Doktrin-Doktrin Kriminologi*. Bandung: Alumni.
- Djamali, Abdul Rahman, 2004 *Psikologi dalam Hukum*, Armico, Bandung
- Hamzah, Andi, 2004 *Beberapa Catatan Sekitar Pembuat dan Kesalahan dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, .
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2016. *Penerapan Teori Hukum pada Penulisan , Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Kanang, Abdul Rahman, 2011. *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak*, Alauddin University Press Makassar:
- Kartono, Kartini, 2005. *Bimbingan Bagi Anak dan Remaja Yang Bermasalah*, Jakarta.
- Moeljatno. 2000. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia* Alumni. Bandung:
- Moleong, Lexy J 2002..., *Metodologi Penelitian Kualitatif*: Alumni Bandung.
- Mulyono, Bambang. Y. 2004, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*. Yogyakarta:
- Muladi dan Barda Nawawi, 2002 *,Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni
- Rais, Moch. Lukman Fatahullah, 2007. *Tindak Pidana Perkelahian Pelajar* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Setyowati, Soemitro Irma. 2000. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Semarang: Bina Aksara. Semarang.
- Slamet, Yulius, ,2006 *Metode Penelitian Sosial*, 11 Maret University Press. Surakarta
- Soehartono, Irwan, 2009 *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja , Rosdakarya, Surakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerdjono, D. 2003, *Narkotika dan Remaja*. Jakarta: Alumni, Jakarta.
- Soewandi, Marianti, 2000, *Lokakarya Tentang Pengadilan Anak*. AKIP, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 2002, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djamban, Jakarta.

#### Peraturan Perundang-Undangan

- 1) Undang-Undang RI. Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- 2) Undang-Undang RI. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 3) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.